

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang tinggal di wilayah negara Indonesia tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja, akan tetapi banyak juga Warga Negara Asing (WNA). Dalam kondisi terkini atau akhir - akhir ini, WNA yang ada di Indonesia makin lama tidak semakin sedikit, tetapi malah semakin banyak jumlahnya.

Orang asing yang berkunjung dan ingin menetap di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Warga Negara Asing dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu orang asing yang berkunjung, menetap dan izin tinggal. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau untuk membuka usaha dapat dilakukan dengan hak pakai. Selain warganegara Indonesia, badan hukum yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia juga dapat memperoleh Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada Pasal 29 disebutkan bahwa Hak Guna Usaha dapat dipergunakan selama jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun, dengan luas tanah minimum 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar guna usaha pertanian, peternakan, atau perikanan sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria.¹

Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi karena tanah memiliki banyak manfaat di dalamnya, tanah harus dikelola, dimanfaatkan, dan dipelihara sebaik - baiknya sebagai sumber daya untuk tercapainya tujuan sebagai sebuah negara yang makmur.² Guna menciptakan ketertiban masyarakat di dalam menguasai dan memiliki bidang tanah, Indonesia sebagai Negara yang merupakan organisasi tertinggi masyarakat, maka penguasaan tanah di wilayah Indonesia berikutan dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh

¹ Maria S.W Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan, Kompas, Jakarta, hal.157

² Heru Kurniawan, “*Rekonstruksi Dan Reaktualisasi Literasi Ekologi Sosial Islam,*” Jurnal Penelitian 13, Vol.2, 2016. hal. 201-210.

Negara dan tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat³

Peralihan kepemilikan hak atas tanah selain karena jual beli atau warisan namun dapat juga terjadi karena adanya suatu pemberian dalam bentuk hibah atau hibah wasiat perbedaan dari keduanya adalah pada waktu proses perpindahan atau beralihnya kepemilikan dari pemberi ke penerima, dimana pada hibah proses peralihan kepemilikan terjadi ketika si penghibah (pemberi) masih hidup, sedangkan pada hibah wasiat proses peralihan tersebut baru dapat dilakukan ketika si pemberi (penghibah) telah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

*"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat"*⁴

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan :

*"Perlu didengarkan dalam persidangan pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak Warga Negara Asing yang diangkat oleh seorang Warga Negara Indonesia atau anak Warga Negara Asing yang diangkat oleh seorang Warga Negara Asing"*⁵

Proses pemberian dalam bentuk hibah wasiat berbeda dengan pemberian karena pewarisan, karena pemberi (penghibah) dalam hibah wasiat bisa dan boleh diberikan atau menghibahkan harta miliknya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan penerima hibah tidaklah harus seorang ahli warisnya sepanjang hal itu tidak melebihi hak dari para ahli waris (*letigimatie portie*).

³ Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin "Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah", Bandung, Refika Aditama 2010, hal. 39.

⁴ Indonesia (a) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

⁵ Indonesia (b), Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak Nomor 2 tahun 1979

Surat hibah wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal⁶

Pengaturan mengenai Akta Hibah Wasiat Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷ ialah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Didalam kronologi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 486/K/Pdt/2020 dimana Yu Chun Jung sebagai penggugat yang berkewarganegaraan Asing (WNA) dan Alm. Cheng Hsiung yang Bekerwarganegaraan Asing (WNA) mendirikan usaha di Indonesia pada tahun 1988 – 1989. Yu Chun Jung dan Alm. Whang Cheng Hsiung mengenal Ny. Telly Liong sebagai tergugat karena dipekerjakan sebagai Karyawan yang bertugas untuk menterjemahkan dokumen ke dalam Bahasa Indonesia guna penyelesaian sengketa antara Alm. Whang Cheng Hsiung dengan mantan rekan kerja dari hasil penyelesaian sengketa antara Alm. Whang Cheng Hsiung disetujui bahwa semua tanah asset dan bangunan Pabrik dan kantor / Rumah tersebut di Mamboyo yang telah di beli oleh Yu Chun Jung dan Alm. Mr. Wang Cheng Hisung dikembalikan kepada Yu Chun Jung dan Alm Mr. Wang Cheng Hisung. Bahwa Objek sengketa diatas namakan kepada Ny. Telly Liong sebagai tergugat dan Kristian Theodore sebagai Turut Tergugat I, Ang Franky Antony turut Tergugat II adalah harta hasil usaha bersama yang diperoleh Alm. Wang Cheng Hsiung.

Berdasarkan Akta Hibah Wasiat tanggal 18 September 2014 yang berisi bahwa Alm. Whang Cheng Hisung mengibahkan 16 bidang tanah atas nama Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II dan juga berdasarkan Surat Notaris tanggal 14 April 2015 tentang pengangkatan anak sekaligus sebagai ahli waris yang dilakukan oleh Alm. Whang Cheng Hsiung terhadap Yu Chun Jung.

berdasarkan uraian kronologi kasus diatas berikut beberapa Amar Putusan pada setiap tingkat Pengadilan :

⁶ J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 180

⁷ Indonesia (c), *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*

- **Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.DGL :**
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- **Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/PDT/2019/PT PAL :**
 1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Dgl tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
 2. Menyatakan Akta Notaris No.3 tanggal 14 April 2015 tentang Affidavit/Pernyataan dibawah sumpah bahwa YU CHUN JUNG pada tahun 1970 berumur 13 tahun diangkat anak oleh WANG CHENG HSIUNG dan memberikan hak kepada YU CHUN JUNG untuk mengurus semua harta miliknya sebagaimana pernyataan dibawah tangan tertanggal 11 April 2015 dan Akta Notaris tentang Hibah Wasiat No. 4 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya WANG CHENG HSIUNG sebagai pemilik atau bersama-sama memiliki atas 16 (enam belas) aset, baik pabrik, hotel maupun tanah rumah serta tanah kosong menghibah-wasiatkan kepada dan sekaligus mengangkat YU CHUN JUNG sebagai ahli waris testamenter dan pelaksana testamen, adalah sah dan berkekuatan hukum.

- **Amar Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Nomor 486/K/Ag/2020 :**
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/PDT/2019/PT PAL tanggal 16 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Dgl. tanggal 17 Desember 2018;
Berdasarkan uraian diatas, penulis membuat sebuah Penelitian Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tentang pertimbangan hakim tentang Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia
3. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan Islam terhadap Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti,

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat tentang Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Pengangkatan Anak** adalah Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. **Akta Hibah Wasiat** adalah Suatu Penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang – undang Nomor. 05 tahun 2006 tentang Pokok Agraria.
 - 3) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak Nomor 2 Tahun 1979.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

⁸ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, cet.3, (Jakarta: Universitas Indoneisia, 2014), hal. 52.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Pengangkatan Anak dan Akta Hibah Wasiat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan.

⁹ Soerjono, Soekanto, *Ibid*, hal. 21.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Konsekuensi hukum terhadap peralihan hak melalui hibah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.